

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada

- Nama Yayasan : LKMB

- Alamat : DESA TEGALMARJO KEC. TRANGKIL

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : Pertiwi Tegalmarjo

Alamat : Desa Tegalmarjo Kec. Trangkil

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran akan ketentuan-ketentuan penyelenggara Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a t i

Pada tanggal : 27 April 20

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan Nasional

a.n.b

a.n. Kepala Kantor

Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Pati
Ks. Subdin Dikdasmen

Kasi TK / KB

Handi S. Hardjono, BA

NIP. 130227095

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Kemwil Depdiknas Prop. Jateng

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1 / 214.

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK . PERTINI TEGALMARJO KEC. TRANGKIL

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN PATI.

- Membaca : 1. Surat permohonan yayasan . **LMMD DESA TEGALMARJO KEC. TRANGKIL**
Nomor : tanggal . 26 Februari 2001
2. Surat dari Ka Kenderdiknas Kecamatan . **Wedarijaksa**
Nomor : . . 32/103.38.25 /BS/2001 . . . tanggal . 26 Februari 2001
tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang : a. bahwa yayasan . **LMMD DESA TEGALMARJO KEC. TRANGKIL**
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan
itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas ,d
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 17 tahun 1991
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor: 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
b. Nomor: 0416/U/1992;
c. Nomor: 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tar
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan